



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

P E N G U M U M A N

NOMOR : P/620/800.1.2.2/BKPSDM/IX/2025

TENTANG

DAFTAR PESERTA ALOKASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Dasar :
1. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 819 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/4014/M.SM.01.00/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
 4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13400/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 6. Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor P/398/800.1.2.3/BKPSDM/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Daftar peserta alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman ini.
2. Lampiran I pengumuman ini yang mana memuat daftar peserta PPPK Paruh Waktu dapat diakses pada link: https://s.id/peserta_paruhwaktu_pangkep .
3. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalokasikan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sejumlah 5.017 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 4.411 dengan komposisi sebagai berikut:
 - Guru sejumlah : 854
 - Tenaga Kesehatan sejumlah : 1.037
 - Tenaga Teknis sejumlah : 2.520
 - b. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 606, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Guru sejumlah : 90
 - Tenaga Kesehatan sejumlah : 136
 - Tenaga Teknis sejumlah : 380
4. Kriteria Peserta yang dialokasikan menjadi PPPK Paruh Waktu, yaitu:
- a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus;
 - b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
 - c. Pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
5. Peserta yang dialokasikan sebagai PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah tempat bekerja saat ini dan dinyatakan masih aktif melaksanakan tugas sebagai pegawai non-ASN serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Peserta yang telah dialokasikan menjadi PPPK Paruh Waktu namun tidak bersedia menjadi PPPK Paruh Waktu mengajukan pengunduran diri melalui akun SSCASN dan wajib membuat serta mengunggah surat pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 sesuai dengan format pada Lampiran II pengumuman ini.
7. Peserta yang telah dialokasikan menjadi PPPK Paruh Waktu dan bersedia menjadi PPPK Paruh Waktu wajib melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen melalui akun SSCASN masing-masing peserta paling lambat 15 September 2025.
8. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagai berikut:
- a. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah ASLI yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai ASLI yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;

- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani di atas meterai tempel atau meterai elektronik 10.000 sesuai format pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter berstatus ASN yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
9. Surat Keterangan sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 huruf e dan huruf f yang diterbitkan memuat informasi terkait keperluan penerbitannya yaitu “KELENGKAPAN BERKAS PENETAPAN NI PPPK PARUH WAKTU”.
10. Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 huruf a berukuran maksimal 500 KB dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 huruf b sampai huruf f berukuran maksimal 1 MB.
11. Apabila terdapat peserta yang telah dialokasikan namun tidak melengkapi dokumen secara elektronik (maupun fisik) sampai batas waktu yang telah ditentukan maka dianggap mengundurkan diri.
12. Bagi peserta yang memberikan data / informasi / keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data / berkas / dokumen pindai pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status peserta tersebut sebagai PPPK Paruh Waktu.
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
14. Seluruh tahapan seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**.
15. Peserta dimohon untuk mewaspadaikan tawaran / janji dari oknum tertentu yang menjanjikan dapat membantu untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu serta dimohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Panitia Seleksi.
16. Seluruh keputusan Panitia Seleksi adalah **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.
17. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat melalui beberapa kanal yang disediakan, antara lain:
- a. Nomor telepon **0815-2479-5498** pada jam kerja Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA;
 - b. Alamat surel (*email*) : **seleksiasnpangkep2024@gmail.com**;
 - c. Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada **www.layananbkpsdmpangkep.com**;

d. Halaman informasi daring pada www.facebook.com/PangkepCASN atau www.instagram.com/ppi.bkpsdm.pangkep;

e. Berkunjung langsung ke Kantor BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkajene, 10 September 2025
a.n. Bupati Pangkajene Dan Kepulauan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara



Suriani A.

Tembusan:

1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar.
3. Inspektur Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

.....*)

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan
di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Nomor Peserta Ujian :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan/Jurusan :
- Alamat :
- Nomor HP :
- Email :

Dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Calon Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2025 untuk formasi
jabatan

Adapun alasan saya adalah

.....

.....

.....

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak
manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai 10.000

.....

*) Diisi dengan tempat dan tanggal pengunduran diri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....*)
Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

*) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat